



**PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENTIAL
PADA MATA PELAJARAN PKn
(Studi Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA
di Kota Ambon Propinsi Maluku)**

Lisye Salamor

Dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, FKIP-Universitas Pattimura

e-mail: lisye_salamor@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article History:

Accepted 07 April 2016

Available online 18 April 2016

Keywords:

Model Pembelajaran
Jurisprudential

ABSTRACT

Mata pelajaran PKn merupakan pelajaran yang sangat penting bagi pembangunan karakter bangsa dan sebagai komponen utama pendidikan, tetapi disisi lain siswa menganggap bahwa PKn sebagai mata pelajaran yang membosankan bahkan cenderung tidak disukai siswa karena materi dan metodenya memang tidak menantang siswa secara intelektual. Hal ini timbul diakibatkan secara substantive mata pelajaran PKn kurang menyentuh kebutuhan siswa/cara penyajiannya tidak membangkitkan minat belajar siswa. Penggunaan model pembelajaran jurisprudential merupakan salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam memberdayakan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran PKn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development dengan menggunakan model pembelajaran jurisprudential. Beberapa hasil temuan dalam penelitian ini yang dapat diungkapkan antara lain : pertama, siswa lebih termotivasi untuk belajar mengkaji dan menganalisa isu-isu atau wacana yang dikembangkan guru sebelum memulai proses pembelajaran, sehingga terjadi proses inquiry. Kedua, siswa memiliki keberanian untuk berpendapat sesuai dengan pemahaman dan pandangannya terhadap isu atau wacana yang dikembangkan. Ketiga, siswa memperoleh pemahaman tentang perbedaan pendapat dan sikap demokratis. Keempat, siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis tanpa pemaksaan dari guru ataupun siswa lainnya. Kelima, melalui diskusi kelompok dan tugas kelompok siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya kerjasama dalam kelompok.

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang pendidikan menjadi tolak ukur peradaban suatu bangsa, karena pendidikan menjadi komponen utama yang mendorong pembangunan di segala sektor kehidupan, dan menuntut peran berbagai pihak dalam menyokong kemajuan pendidikan. Hal ini disebabkan dalam dunia pendidikan terjadi transformasi dan mobilisasi sosial atau terjadi proses inkulturasi berbagai ragam budaya yang berbeda, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan proses ini terjadi secara berkesinambungan yang terjadi di semua daerah (Danim, 2003 : 38).

Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai cara seperti memperbaharui kurikulum, meningkatkan kualitas guru melalui penataran-penataran atau melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, memberi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagainya. Sesuai dengan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 menyatakan bahwa; “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Karena itu idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosial-politik dan psikopedagogis yang merupakan misi suci (*mission sacre*) dari pendidikan kewarganegaraan.

Sebagai salah satu bidang kajian yang mengembang misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value –based education*” Konfigurasi atau kerangka sistematis pendidikan kewarganegaraan dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut :

- a. PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.
- b. PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berepresentasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai konsep, dan moral pancasila kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
- c. PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang berdemokratis, dan bela negara. (Winataputra & Budimansyah, 2007:86).

Dari analisis terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praktis terdapat kelemahan paradigmatis yang sangat mendasar. Hal paling menonjol adalah kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan, penekanan yang berlebihan terhadap pendidikan moral yang behavioristik, tidak konsisten penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya. Keadaan ini menuntut adanya upaya pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan.

Sejalan dengan terjadinya perubahan paradigma makro konstitusional ke-1945, telah diundangkan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menggantikan Undang-Undang RI No.2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Khusus berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan, di dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa materi kajian pendidikan kewarganegaraan wajib termuat baik dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi (pasal 37). Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, trampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD-1945. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Winataputra & Budimansyah, 2007:99)

Kemampuan tersebut di atas merupakan suatu harapan yang ingin dicapai setelah berlangsung proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana dengan kenyataan yang ditemui (kultur kelas) saat implementasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut? Hal inilah yang cukup mengecewakan. Sejak Pendidikan Kewarganegaraan diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, terlebih khusus pada pendidikan menengah atas, subjek pembelajaran tersebut banyak menghadapi tantangan, kendala dan keterbatasan.

Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (1) masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidik serta keterlibatan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis, dengan demikian, pelaksanaan PKn tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan kesalahan proses tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitif saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lain (afektif dan psikomotor) dan perolehan dampak pengiring (*nurturant effects*) sebagai “*hidden curriculum*” belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. *Kedua*, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui perlibatan secara pro aktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa. *ketiga*, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan “*hand-on experience*” adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam struktur kurikulum pendidikan dijabarkan secara kaku dan konvensional sebagai jam pelajaran tatap muka terjadwal sehingga kegiatan tatap muka di kelas sangat dominan. Hal ini disebabkan pendidik tidak dapat berimprovisasi melakukan aktivitas yang lain selain kegiatan tatap muka yang telah terjadwal dengan ketat.
2. Pelaksanaan pembelajaran PKn lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan kognitif, mengakibatkan porsi peningkatan dimensi lain (afektif dan psikomotor menjadi terbengkalai). Diperparah lagi dengan keterbatasan fasilitas media pembelajaran.
3. Pembelajaran yang terlalu menekan pada dimensi kognitif itu berimplikasi pada penilaian yang hanya menekankan pada aspek tersebut, sehingga mengakibatkan target pencapaian pendidik hanya pada materi.

Berdasarkan fenomena dalam kultur kelas PKn tersebut maka peneliti ingin memperbaiki kultur kelas tersebut dengan melakukan uji coba pengembangan model pembelajaran, dan model pembelajaran ini diharapkan dapat menjawab misi dari PKn tersebut. Adapun produk model pembelajaran yang ingin dikembangkan yaitu model yang dihasilkan oleh Donal Oliver dan James P Shaver, yaitu model pembelajaran Jurisprudential, (Oliver dan Shaver didalam Joyce & Weil, 2000 : 78).

Model pembelajaran ini didasarkan pemahaman masyarakat di mana setiap orang berbeda pendapat dan prioritas satu sama lain, dan terdapat nilai-nilai sosial yang berkonfrontasi satu sama lainnya. Pemecahan masalah yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat membutuhkan warga negara yang mampu berbicara satu sama yang lain dan bernegosiasi tentang keberadaan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menghasilkan individu yang dapat mengatasi konflik dan

perbedaan dalam berbagai hal. Model pembelajaran ini dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir yang dimaksudkan oleh James P Shaver dan Donald Oliver adalah bagaimana siswa dapat berpikir secara logis, sistematis, kritis. Dengan demikian melalui pengembangan model dengan menggunakan dialog Socrates (debat pendapat melalui diskusi) siswa lebih demokratis.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul : *Pengembangan Model Pembelajaran Jurisprudential pada mata pelajaran PKn (Studi Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA di Kota Ambon)*.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan secara umum dalam penelitian ini dapat dirumuskan: Apakah pengembangan model pembelajaran Jurisprudential dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1) Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk, yakni model pembelajaran Jurisprudential yang dirancang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan serta disesuaikan dengan kebutuhan PKn, dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn.

2) Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui kondisi pembelajaran PKn pada saat ini di tingkat SMA.
2. Menemukan efektivitas model pembelajaran jurisprudential dibandingkan pembelajaran yang dikembangkan secara konvensional, berdasarkan hasil implementasi.

MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh masukan dalam bentuk sumbangan terhadap pengembangan teoritik yakni upaya menegakan berbagai prinsip yang terkait dengan efektivitas pembelajaran jurisprudential yang dikembangkan dalam kajian bidang studi PKn.

2) Manfaat Praktis

Pengembangan model pembelajaran ini, selain memberikan manfaat teoritik juga memiliki manfaat praktis, yaitu :

1. Bagi pihak pengambil keputusan, hasil penelitian ini berupa produk pembelajaran pada bidang studi PKn yang dapat mengikatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan memupuk jiwa demokratis.

2. Bagi guru, penggunaan model jurisprudential dapat memperbaiki proses belajar mengajar dikelas, dengan demikian manfaat yang dapat dirasakan yaitu dapat meningkatkan kinerja guru.
3. Bagi murid, diterapkan model pembelajaran jurisprudential diharapkan dapat memahami materi PKn secara teoritis maupun praktis dengan pola pikir yang kritis, serta lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya.

KAJIAN TEORITIS

Ruang Lingkup Pendidikan Keraganaegaraan (PKn)

Sebagaimana lazimnya semua mata pelajaran, pendidikan kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan dan ruang lingkup isi. VISI mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Adapun MISI mata pelajaran ini adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan UUD 1945. Adapun TUJUAN mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mengembangkan kompetensi sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis dan kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan.
2. Memiliki keterampilan intelektual dan ketrampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab.
3. Memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Rumusan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Hal tersebut sejalan dengan konsep Benjamin S. Bloom tentang pengembangan kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan menyangkut kemampuan akademik yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan atau Civic Education adalah program pendidikan yang secara programatik - prosedural berupaya memanusiakan (*humanizing*) dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia/anak didik (diri dan kehidupannya) menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan /keharusan yuridis konstitusional bangsa dan negara. Rujukan WNI yang baik dalam

NKRI ialah UUD 1945 yang jabarannya termuat dalam TAP MPR dan UU (a.l. UUSPN menjadi kiblat seluruh Program dan Sistem Pendidikan). Menurut landasan konstitusional di atas, maka Visi PKn NKRI lahirnya manusia/WNI dan kehidupan masyarakat bangsa NKRI religius, cerdas, demokratis dan lawfulness, damai, tenteram, sejahtera, modern dan berkepribadian Indonesia. Misi yang diembannya adalah program pendidikan; yang membelajarkan dan melatih anak didik secara demokratis, humanistik, fungsional. Membelajarkan hendaknya dimaknai memberi pembekalan pengetahuan melek politik hukum, membina jati diri WNI berkepribadian/berbudaya Indonesia, melatih pelakonan diri/kehidupan WNI yang melek politik hukum serta berbudaya Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, negara yang modern.

Dari gambaran di atas maka jelas harapan pembelajaran PKn dalam NKRI, yaitu secara programatik memuat bahan ajar yang utuh, berupa bekal pengetahuan untuk melek politik dan hukum yang ada, berlaku, imperatif dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang demokratis serta sistim perwakilan konstitusional. Bahan ajar yang utuh mutlak harus menampilkan politik hukum secara faktual teoritik konseptual dan normativ berikut isi pesan (nilai-moral) serta aturan main dan tata cara pelaksanaannya. Sebagai bekal pengetahuan tidak mutlak semua hal disampaikan melainkan dipilah berdasarkan tiga kriteria dasar yakni: tingkat esensinya, kegunaannya dan kritis tidaknya. Hakikat isi pesan program PKn yang utama (lihat UUSPN 2003) harus memuat antara lain :

1. Insan dan kehidupan Religius Imtaq dalam semua gatra kehidupan
2. Melek politik, hukum tahu/faham hal ikhwal keharusan berkehidupan berbangsa bernegara baik secara konstitusional maupun secara praksis. Tatanan dan kehidupan politik, hukum dan Masyarakat Indonesia.
3. Insan dan kehidupan demokratis yang lawfulness dalam NKRI/Pancasila/berbudaya Indonesia
4. Insan dan kehidupan yang cerdas, damai dan sejahtera
5. Insan dan kehidupan yang cinta bangsa negara, patriotik: cinta dan bela bangsa negara.
6. Pergaulan dunia/antar bangsa yang setara dan damai. (Djahiri, 2008)

Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Membina Berpikir Kritis Siswa.

Tujuan PKn menghendaki warganya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar konstitusional Indonesia secara efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual dan keterampilan untuk berperan serta. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di sekolah dan lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi kemasyarakatan merupakan wahana utama bagi pemeliharaan dan peningkatan pemerintahan yang baik. Untuk membentuk warga negara yang sejalan dengan cita-cita proklamasi, maka proses pembelajaran PKn berbasis portofolio merupakan salah satu cara yang strategis dan

tepat dalam mengembangkan anak didik menjadi seorang yang memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya.

Sebagai suatu proses sosial pedagogis, portofolio adalah *collection of learning experience* yang terdapat di dalam pikiran peserta didik baik yang berujud pengetahuan (kognitif), keterampilan (skill), maupun nilai dan sikap (afektif). Adapun sebagai *adjectiv*, pada umumnya disandingkan dengan konsep pembelajaran yang dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis portofolio (*portofolio based learning*) dan dapat disandingkan dengan konsep penilaian yang dikenal dengan istilah penilaian berbasis portofolio (*portofolio based assessment*). Budimansyah, (2002:15) mengatakan bahwa sebagai suatu inovasi, model pembelajaran berbasis portofolio dilandasi dengan landasan pemikiran sebagai berikut:

- a) Empat Pilar Pendidikan
 1. *Learning todo*, peserta didik harus diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungan fisik, sosial maupun budaya.
 2. *Learning to know*, peserta didik harus mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia sekitarnya.
 3. *Learning to be*, peserta didik harus mampu membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya.
 4. *Learning to live together*, kesempatan berinteraksi dengan kelompok yang bervariasi akan membentuk kepribadiannya untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup.
- b) Pandangan Konstruktivisme ; yaitu proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut pengembang filsafat konstruktivisme Mark Baldawin dan diperdalam oleh Jean Piaget menganggap bahwa pengetahuan itu terbentuk bukan hanya dari objek semata, tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya
- c) *Democratic Teaching* ; Suatu bentuk upaya menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses pembelajaran yang demokratis yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik.
- d) Prinsip Belajar Siswa Aktif; Proses belajar mengajar yang memungkinkan siswa belajar secara aktif harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis.

Pengembangan Model Jurisprudential dalam Menumbuhkan Sikap Berpikir Kritis

pendidikan kewarganegaraan sebagai tolak ukur pendidikan di Indonesia dapat menjadi salah satu wadah yang dapat secara bertahap membantu peserta didik menumbuhkan, mengembangkan dan memperbaiki karakteristik guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana cara mewujudkannya, guru sebagai motor penggerak perlu menggunakan strategi yang tepat guna proses perubahan ke arah

tujuan, dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan konteks / kajian. Salah satu model pembelajaran yang dianggap dapat menjawab kebutuhan peserta didik sesuai dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang telah disebutkan sebelumnya, dan sesuai dengan karakteristik dan kultur siswa adalah model pembelajaran Jurisprudential. Model ini diakui mampu menjawab kebutuhan siswa akan pemahaman nilai dan permasalahan yang terjadi dilingkungan, mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Model ini didasarkan dari konsep tentang masyarakat dimana orang memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda pada konflik yang sama dalam nilai-nilai sosial dengan orang lain. Menurut Oliver dan Shaver, citra yang baik dari seorang warga negara dalam menghukum sesuai kompetensinya merupakan hal yang penting. Siswa diminta membayangkan apabila kita berada di pengadilan tertinggi dan mendengarkan sebuah kasus penting. Siswa ditugaskan untuk mendengarkan pemaparan kesalahan, menganalisa posisi hukum dari dua pertimbangan posisi dan bukti-bukti, menilai makna dan ketentuan hukum dan terakhir siswa diminta membuat keputusan terbaik yang mungkin diambil. Siswa diminta melakukan peran ini ketika mempertimbangkan masalah publik.

Untuk bermain peran ini ada 3 kompetensi yang diperlukan yakni :

1. Kedekatan dengan nilai keyakinan negara yang melekat dalam prinsip dari konstitusi dan deklarasi kemerdekaan. Prinsip ini merupakan kerangka nilai yang merupakan dasar untuk menilai isu publik dan untuk membuat keputusan yang sah. Jika kebijakan benar-benar datang dari pertimbangan etik, salah satu harus menyadari dan memahami nilai kunci bentuk inti dari sistem etika sosial.
2. Satu set ketrampilan untuk klarifikasi dan memutuskan isu. Biasanya, sebuah kontroversi muncul karena 2 konflik nilai penting atau karena kebijakan publik, ketika pengujian lebih dalam, jangan menganut nilai utama dari masyarakat kita. Bagaimanapun sebuah konflik nilai muncul ada 3 macam masalah yang dihadirkan yakni masalah nilai yang melibatkan klarifikasi nilai atau prinsip yang sah dalam konflik dan memilih salah satu diantaranya. Masalah yang kedua adalah masalah faktual yang melibatkan klarifikasi kenyataan diantara konflik yang berkembang. Masalah ketiga adalah masalah pendefinisian yang melibatkan klarifikasi makna atau pemakaian kata-kata yang menggambarkan kontroversi (Oliver dan Shaver, 1966/1974, p.89). Proses kedua ini melibatkan klarifikasi definisi, penguatan fakta dan identifikasi nilai-nilai penting untuk tiap isu.
3. Pengetahuan mengenai isu publik dan masalah politik, yang mana siswa perlu memahami masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia mengenai politik, sosial dan ekonomi. Meskipun pemahaman yang luas mengenai sejarah, alamiah dan skop tentang masalah adalah penting, dalam model ini siswa harus menggali isu soal kasus hukum yang khusus dalam studi nilai yang umum.

Oliver & Shaver di dalam Joyce (2000) menguraikan langkah-langkah pengembangan model jurisprudential dalam beberapa fase sebagai berikut :

Fase 1 : Orientasi masalah

Fase 2 : Identifikasi isu

Fase 3 : Siswa mengambil posisi

Fase 4 : Penggalian pendirian, pola argumentasi

Fase 5 : Menyaring dan memenuhi syarat posisi


Fase 6 : pengujian asumi tentang fakta, definisi dan akibat yang timbul

METODE PENELITIAN

Prosedur Penelitian

Dari aspek metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development) melalui pendekatan kualitatif. (Borg & Gall (1983:624) menyatakan “a process used to develop and validate educational products”. Langkah-langkah penelitian ini mengarah kepada siklus, yang berdasarkan kajian dan temuan penelitian kemudian dikembangkan suatu produk yang didasarkan pada temuan kajian pendahuluan, diuji, dalam suatu situasi dan dilakukan revisi terhadap hasil uji coba sampai pada akhir diperoleh suatu model yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Langkah-langkah penelitian diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. Langkah-langkah penelitian

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Klasifikasi /Menurut tingkat prestasi	Keterangan
1	SMA 10 Ambon	Tinggi	Uji Coba Terbatas
2.	SMA Negeri 2 Ambon	Tinggi	Uji Coba Lebih Luas

3.	SMA Negeri 6 Ambon	Sedang	Uji Coba Lebih Luas
4	SMA Kartika XVIII-I Ambon	Rendah	Uji Coba Lebih Luas

Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan instrument sebagai berikut:

- 1) Wawancara ; Wawancara dilakukan terhadap guru PKn , siswa, dan pihak terkait (Kepala Sekolah, wakil bidang pengajaran) untuk mendapatkan data pelaksanaan pembelajaran jurisprudential serta dukungan dan kendala saat ini bagi pengembangan model pembelajaran.
- 2) Studi Dokumenter; Studi dokumentasi dilakukan terhadap KTSP tingkat SMA, administrasi kelengkapan mengajar, yang disusun oleh guru PKn, serta data pendukung pembelajaran PKn di kelas.
- 3) Observasi ; Observasi dilakukan terhadap guru, siswa, proses pembelajaran, sarana maupun lingkungan sekolah. Pada tahap studi pendahuluan observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat terhadap semua hal yang berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang diselenggarakan.
- 4) Tes Hasil Belajar ; Tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran jurisprudential dalam mata pelajaran PKn. Instrumen hasil belajar dikembangkan dalam bentuk tes uraian. Materi tes disusun sesuai materi PKn kelas dua SMA. Selain menggunakan penilaian dalam bentuk tes, untuk mengetahui tingkat berpikir kritis siswa, peneliti juga menggunakan alat evaluasi dalam bentuk pedoman observasi dengan skala penilaian yang telah ditetapkan pada setiap indikator kemampuan berpikir kritis.

Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui alat pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu teknik analisis data untuk mendiskripsikan semua gejala dan peristiwa dalam penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian data seperti ini sesuai dengan prosedur analisis yang kemukakan oleh Madya (1994 : 56), yaitu” pengolahan data hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif”. Dengan menggunakan prosedur pengolahan data secara statistik deskriptif dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Pemeriksaan data
- b. Klasifikasi data
- c. Tabulasi data berdasarkan klasifikasi data
- d. Perhitungan data dengan menggunakan teknik statistika deskriptif
- e. Memvisualisasikan data melalui tabel
- f. Menganalisis dan menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Model Pembelajaran Jurisprudential dalam proses pembelajaran PKn

Implementasi Model Pembelajaran Jurisprudential dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari implementasi kurikulum dalam skala mikro (dalam lingkungan kelas). Dalam lingkungan kelas implementasi kurikulum melibatkan guru sebagai pendidik, murid sebagai peserta didik, dan isi kurikulum sebagai kesatuan pengetahuan yang terpilih dan dibutuhkan, dengan demikian dalam implementasi kurikulum di kelas ada tiga komponen utama yaitu guru, murid dan isi kurikulum.

Dalam posisi sebagai pengembang kurikulum di kelas guru dituntut bagaimana mampu mengorganisasikan kurikulum secara operasional (Hunter:1971:148). Keputusan yang telah ditetapkan oleh guru secara profesional terbagi atas tiga yaitu (1) Seleksi tujuan belajar, (2) keputusan yang berhubungan dengan penetapan perilaku, (3) rancangan pembelajaran yang dapat membantu guru mengajar secara maksimal, sejalan dengan pemikiran tersebut kemudian dikutip dua berpendapat Ausubel bahwa “ guru harus berpikir bagaimana pengetahuan itu di organisasi dan bagaimana gagasan tersebut diaplikasikan”. Pemikiran tersebut menjelaskan bahwa apa yang harus dipelajari oleh siswa harus diorganisasikan, dalam artian guru harus membuat materi pembelajaran secara sistematis dan logis dan bagaimana materi tersebut dapat di implementasikan dalam proses pembelajaran.

Siswa dalam implementasi kurikulum diposisikan sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Terjadinya proses belajar apabila siswa memberikan respon terhadap rangsangan / stimulus yang diberikan oleh guru melalui kegiatan mengajar. Bagaimana proses belajar dapat berjalan secara maksimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang relevan dalam pembelajaran yaitu motivasi dan kegairahan belajar siswa, interaksi siswa dalam proses pembelajaran, hubungan antara siswa dengan siswa dalam proses pembelajaran, dan hubungan siswa dengan guru dalam proses pembelajaran. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan guna mencapai tujuan pembelajaran serta untuk menumbuhkan motivasi siswa, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberlangsungan proses pembelajaran, khususnya dalam implementasi model pembelajaran jurisprudential dalam pembelajaran PKn.

Dalam mengimplementasikan model, guru harus memilih kasus yang tepat, yang sesuai dengan materi atau pokok bahasan yang disajikan. Karena jika kasus yang di berikan tidak sesuai dengan pokok bahasan, maka efeknya akan terjadi pada diri peserta didik sebagai subjek dalam proses uji coba model. Oleh karena itu kasus atau permasalahan yang disampaikan haruslah bersumber dari pokok bahasan.

Peranan guru dalam proses implementasi model pembelajaran jurisprudential adalah sebagai pembimbing. Didalam uji coba yang dilakukan guru berperan membimbing siswa dalam untuk mengkaji ulang fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan, guru membimbing dan memotivasi siswa untuk melakukan sintesis terhadap fakta-fakta yang ada, guru membimbing siswa untuk dapat melakukan identifikasi dan analisis terhadap fakta-fakta yang ada, dan guru membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta menetapkan posisi atau pendapat serta keputusan yang diambil.

Gambaran tersebut memperlihatkan peranan guru sebagai pembimbing seperti diibaratkan Mulyasa (2008:40) seperti pembimbing perjalanan(*Journe*) yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan bukan hanya tergantung dari perjalanan fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks.

Peranan siswa, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam belajar, maka siswa harus aktif. Siswa yang aktif memiliki inisiatif untuk maju dan berkembang dengan pesat, tidak tergantung program dan kegiatan sekolah serta sarana dan prasarannya, semangat belajar tetap tinggi. Sebab walaupun fasilitas sekolah, namun jika ia aktif mencari tambahan ilmu, maka dari berbagai sumber, ia tidak menyerah terhadap keterbatasan yang ada. Kelemahan dan kekurangan dapat dijadikan sumber kekuatan yang dasyat dalam dirinya. Aktif menjadi kata kunci dalam keberhasilan. Demikian juga dengan uji coba model *jurisprudential*, sangatlah tergantung pada keaktifan siswa dalam mencermati dan melakukan pengkajian permasalahan yang dikaji, kemudian melakukan identifikasi dan analisis terhadap fakta-fakta yang terjadi, siswa menentukan pendapat dan menetapkan keputusan terkait dengan masalah yang dikaji. Aktivitas yang harus dilakukan dalam uji coba model *jurisprudential* memerlukan siswa yang aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Siswa yang aktif juga harus menunjukkan sikap yang mendukung proses pembelajaran seperti halnya faktor-faktor pendukung yang dijadikan indikator dalam menilai aktivitas siswa dalam pembelajaran yakni; keberanian siswa mengemukakan pendapat, interaksi siswa dalam proses pembelajaran, hubungan siswa dengan guru, hubungan siswa dengan siswa, motivasi dan kegairahan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan hasil uji coba telah menggambarkan dukungan yang baik dari siswa, walaupun dari hasil observasi ada beberapa hambatan yang kadang-kadang dilakukan oleh siswa, yaitu berbicara dengan teman saat guru memberikan penjelasan, dan mengerjakan tugas lain, namun hal itu hanya dilakukan oleh beberapa orang siswa. Permasalahan inilah yang harus di atasi oleh guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

KONTRIBUSI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENTIAL DALAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN BERPIKIR KRITIS.

Bagaimana implikasi keterlibatan secara langsung bagi guru PKn dalam uji coba model pembelajaran *jurisprudential* ? hal ini dapat dilakukan dengan cara : (a) Mengaktifkan peran individual dalam atau kelompok kecil dalam penyelesaian tugas yang disampaikan. (b) Melibatkan media secara langsung dan melibatkan siswa dalam penggunaannya . (c) Memberikan keluasaan kepada siswa untuk menyatakan posisi atau pendapatnya. (d)Memberikan tugas kepada siswa dalam kaitanya dengan permasalahan yang di perdebatkan. Sedangkan bagi siswa implikasi keterlibatan langsung ini adalah (1) siswa harus terdorong aktif untuk mengalami sendiri dalam melakukan aktifitas pembelajaran, (2) siswa juga dituntut untuk aktif dalam proses identifikasi, analisis dan berpendapat dalam diskusi kelompok kecil maupun antar kelompok di dalam kelas. *Tingkat demokrasi siswa*; Pendidikan Kewarganegaraan

menuntut siswa menunjukkan sikap yang baik, kreatif, dan bertanggungjawab. Tapi kenyataan di lapangan sebagai hasil pra survei menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran PKn belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Seringkali guru menemukan siswa tidak berani mengemukakan pendapat maupun bertanya. Dalam bekerja kelompok banyak dari anggota kelompok yang hanya mencantumkan nama saja tanpa ikut berpartisipasi dalam kelompok. Tanggungjawab siswa rendah, baik terhadap dirinya sendiri (individu) maupun terhadap kelompok. hal ini merupakan suatu kesalahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran. Karena dengan kondisi pembelajaran yang berlangsung tersebut sikap demokrasi siswa tidak akan berkembang sedangkan faktor pembiasaan menumbuhkan sifat demokrasi sangatlah diperlukan, karena budaya kewarganegaraan.

Tingkat analisis siswa ; Analisis suatu permasalahan sebagai bagian dari aktifitas kognitif siswa, dalam uji coba model pembelajaran jurisprudential tingkat analisis siswa diukur melalui aktivitas siswa dalam melihat permasalahan kemudian dapat menentukan penyebab atau latar belakang timbulnya suatu permasalahan, kemudian siswa dapat menunjukan siapa yang bersalah dalam permasalahan yang terjadi, kemudian siswa dapat menentukan posisinya dan bagaimana solusinya cara penyelesaian dengan mempergunakan pikiran yang sistematis dan logis sesuai dengan bukti dan asumsi yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian tingkat analisis siswa dalam mengkaji suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat berada pada tingkatan sedang, dengan demikian guru harus terbiasa melakukan aktivitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn), yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan tingkat analisis siswa dalam mengkaji suatu permasalahan, sehingga siswa dapat lebih kreatif dalam proses pembelajaran salah satu cara yaitu dengan bentuk penyajian permasalahan atau topik yang dapat menimbulkan ketertarikan yang menimbulkan rasa ingin tahu siswa untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Tingkat Perhatian siswa; Perhatian merupakan aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan motivasi untuk menumbuhkan perhatian, hasil uji coba model jurisprudential menunjukkan tingkat perhatian siswa yang baik, hal ini tergambar dari motivasi dan kegairahan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Motivasi merupakan tenaga pendorong bagi seseorang agar memiliki energi atau kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Motivasi sebagai suatu kekuatan yang mampu mengubah energi dalam diri seseorang dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Hamalik (2001) mengemukakan motivasi merupakan perubahan energi di dalam pribadi seseorang dan ditandai dengan timbulnya efektif (perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan). Perubahan energi di dalam diri seseorang tersebut kemudian membentuk suatu aktivitas nyata dalam berbagai bentuk kegiatan, dan hal ini sering dikatakan sebagai perhatian. Tingkat perhatian siswa dalam uji coba model jurisprudential dapat terlihat dalam aktifitas diskusi tentang permasalahan yang kontroversial di dalam masyarakat, siswa begitu bersemangat dalam mengajukan argumen masing-masing serta menguji pendapat teman dalam kaitanya dengan pendapat yang disampaikan. Hal ini menimbulkan aktivitas kelas yang aktif, yang menggambarkan keseriusan siswa dalam mengkaji setiap tugas yang diberikan dan sedang diembannya.

Tingkat kesadaran siswa; Implementasi model pembelajaran jurisprudential merupakan salah satu solusi untuk dapat menimbulkan kesadaran berpikir siswa terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan dengan penerapan model pembelajaran ini, maka kesadaran siswa dapat berkembang dengan baik.

Dari uraian hasil penelitian uji coba, memperlihatkan model jurisprudential sangat memberikan kontribusi bagi peningkatan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PKn. Mengingat "Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Dalam melakukan implementasi model pembelajaran jurisprudential pada mata pelajaran PKn, membutuhkan peranan guru, siswa, serta Sarana dan prasarana serta lingkungan yang mendukung, karena keempat komponen tersebut merupakan faktor pendukung dalam proses pembelajaran.
- 2) Pengetahuan guru yang luas sangat dibutuhkan dalam implementasi model pembelajaran, kesiapan dan keterlibatan siswa juga sangat diperlukan, dan sarana & prasarana yang menunjang sangatlah diperlukan dalam penerapan model pembelajaran jurisprudential idealnya membutuhkan media visual seperti video untuk menonton film yang menggambarkan kontroversial nilai karena dengan menggunakan media tersebut akan meningkatkan motivasi dan kegairahan siswa untuk berinteraksi di dalam proses pembelajaran, namun hal tersebut tidak akan menjadi penghalang bagi guru yang pada dasarnya memiliki niat yang tulus untuk menerima dan mau melakukan suatu inovasi di dalam pembelajaran PKn guna memberdayakan siswa

Saran

- 1) Guru sebagai pengguna bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembelajaran, khususnya proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) perlu melakukan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran dengan pemanfaatan model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan
- 2) Bagi koordinator musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kiranya melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan dapat membicarakan peningkatan mutu pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran terutama model jurisprudential yang telah teruji manfaatnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan melalui musyawarah tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi model pembelajaran jurisprudential pada pertemuan yang diadakan oleh guru mata pelajaran PKn.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahmueller, C. F. (1997) *A Framework For Teaching Democratic Citizenship : An International Project In The International Journal of Social Education*, 12,2
- Barr, Dkk., (1977). *Defining Social Studies National Council For Social Studies*. Wilson Boulevard : Virginia.
- Bogdan, R.C. Biklen S. K., (1992). *Qualitative Research For Education*. Allyn and Bacon : Boston.
- Borg & Gall.1979. *Education Research an Instruction*. New York Logman
- Budhiningshi Asri., (2004). *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakter sisiwa dan Budaya*. Rineka Cipta : Yogyakarta.
- Budimansyah dan Winataputra., (2007). *Civic Education, Konteks Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Program Studi PKn SPS UPI : Bandung.
- Budimansyah, Dasim., (2002). *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*, PT. Genesindo: Bandung.
- Center For Civic Education., (2002). *Kami Bangsa Indonesia, Buku Panduan Guru Indonesia*. Diterjemahkan dan Diadaptasi dari Buku *Project Citizen*, Center For Civic Education. Calabasas California : USA.
- Cruickshank, D.R. (1990). *Research that informs teachers and teacher educators*. Bloomington: Phi Delta Kappa Educational Foundation.
- Danim Sudarwan., (2003). *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Pustaka Pelajar : Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Pengembangan perangkat penilaian kinerja guru*. Jakarta: Ditjen Dikti, Bagian Proyek P2TK.
- Depdikbud. (1991/1992). *Hasil rapat kerja nasional depdikbud tahun 1991*. Jakarta
- Djahari Kosasih., (1985). *Strategi Mengajar Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Jurusan PMPKN FPIPS IKIP : Bandung.
- Djohari Kosasih., (2008). Tersedia di : <http://gurupkn.wordpress.com>. [Online, 15-01-2009].
- Gagne R.M., (1977). *The Conditional Of Learning*. Holt, R and W : New York.
- Hartonian,H..M.(1992). *The Social Studies and Project 2061: An Opportunities for Harmony*, dalam *The Social Studies*, 83;4:160-163.
- Joyce.Bruce, (2000). *Model Of Teaching*. Allyn and Bacon : Boston.
- Mc Neil, J.D. (1977). *Curriculum: A Comprehensive Introductio.*, Little Brown and Co : Boston.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, *Tentang Standar Nasional Pendidikan* : Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 *Tentang Standar kompetensi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah* : Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No.24 Tahun 2006 *Tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah* : Jakarta.
- Suparno Paul. (1997). *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Shaver P James., (1991). *Hand Book Of Research on Social Studies Teaching and Learning*. Macmillan Publishing Company : New York.